



**GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN
GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 05 TAHUN 2020
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR LEMHANNAS RI
NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG PENYESUAIAN NAMA DAN
KELAS JABATAN SERTA BESARAN TUNJANGAN KINERJA
DI LINGKUNGAN LEMHANNAS RI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa terkait penyesuaian kelas jabatan dari nomenklatur lama ke nomenklatur baru perlu ada perbaikan dan perubahan terkait ketentuan mengenai kelas jabatan dalam rangka reformasi birokrasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan perubahan atas Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang penyesuaian nama dan kelas jabatan serta besaran tunjangan kinerja di lingkungan Lemhannas RI.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 3. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2016 tentang Lembaga Ketahanan Nasional RI;
 4. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2018 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Ketahanan Nasional;
 5. Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 12 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ketahanan Nasional RI.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR LEMHANNAS RI NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG PENYESUAIAN NAMA DAN KELAS JABATAN SERTA BESARAN TUNJANGAN KINERJA DI LINGKUNGAN LEMHANNAS RI**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang penyesuaian nama dan kelas jabatan serta besaran tunjangan kinerja di lingkungan Lemhannas RI diadakan perubahan sebagai berikut:

1. Lampiran ...



**GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN GUBERNUR LEMHANNAS RI
NOMOR : *05 TAHUN 2020*
TANGGAL : *23 MARET 2020*

- 2 -

1. Lampiran yang berjudul Kelas Jabatan Administrator (Eselon III.a) di lingkungan Lemhannas RI, terdapat perubahan pada nomor 8, 10, 11 lajur (3) KELAS JABATAN dan lajur (4) TUNJANGAN KINERJA (Rp), sebagai berikut:

Semula tertulis:

KELAS JABATAN : 11
TUNJANGAN KINERJA (Rp) : 5.183.000,-

Diubah menjadi:

KELAS JABATAN : 12
TUNJANGAN KINERJA (Rp) : 7.271.000,-

2. Lampiran yang berjudul Kelas Jabatan Pengawas (Eselon IV.a) di lingkungan Lemhannas RI, terdapat perubahan pada nomor 18, 19, 23, 24, 25, 26, 30, 31, 48, 49 lajur (3) KELAS JABATAN dan lajur (4) TUNJANGAN KINERJA (Rp), sebagai berikut:

Semula tertulis:

KELAS JABATAN : 8
TUNJANGAN KINERJA (Rp) : 3.319.000,-

Diubah menjadi:

KELAS JABATAN : 9
TUNJANGAN KINERJA (Rp) : 3.781.000,-

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal *23 Maret* 2020

